



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur untuk Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah pusat terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah pada Tahun Anggaran 2020, perlu disusun pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian dan pelaksanaan di bidang penanaman modal untuk Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Deputi adalah deputi yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Kedeputian adalah kedeputian yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi

utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
9. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BKPM serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi pemerintah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan

Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja negara.

14. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
16. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga.
17. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan BKPM untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis BKPM dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.
23. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25. Tahun Anggaran 2020 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dekonsentrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.

Pasal 3

- (1) Dana Dekonsentrasi ditujukan untuk memantapkan penyelenggaraan Pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.
- (2) Pengelolaan dana Dekonsentrasi dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Lingkup urusan pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam Dekonsentrasi yaitu melaksanakan sebagian Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemantauan realisasi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di wilayah daerah provinsi.

Pasal 5

Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pelimpahan kepada pihak lain.
- (3) Gubernur menetapkan DPMPTSP provinsi atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi.

BAB IV PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 7

- (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada gubernur di 33 (tiga puluh tiga) daerah provinsi dengan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Dekonsentrasi yang nomenklaturanya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, pejabat penguji tagihan/PPSPM.
- (3) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA.

- (6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 1 (satu) tahun.
- (7) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
- (8) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil di unit kerja atau bidang yang menangani keuangan di DPMPTSP provinsi.
- (9) Pengangkatan pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) KPA mengangkat petugas SAI, petugas SIMAK-BMN, dan Pejabat Penerima Barang/Jasa.
- (11) DPMPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi.
- (12) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Program dan Kegiatan yang akan diDekonsentrasikan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2020.
- (2) Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Kedeputan.

- (3) Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rencana Kegiatan dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 kepada gubernur dan Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Dekonsentrasi.
- (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kedeputian setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Dana Dekonsentrasi

Pasal 10

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk Kegiatan bersifat non fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas:
 - a. kinerja anggaran, berupa pencapaian pemanfaatan anggaran Dana Dekonsentrasi setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir;
 - b. kemampuan fiskal daerah, berupa gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya

- dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin;
- c. jumlah proyek investasi, berupa banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, pelayanan terpadu satu pintu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), pelayanan terpadu satu pintu kawasan ekonomi khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang;
 - d. realisasi investasi, berupa nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 1 (satu) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan
 - e. geografis, berupa faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan.
 - (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada masing-masing wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target proyek per provinsi Tahun 2020.
 - (4) Target Proyek dan Nilai Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), wajib melakukan Pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap pelaku usaha, baik yang belum berproduksi komersial maupun yang telah berproduksi komersial.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pemantauan realisasi penanaman modal dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM *Online* dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki hak akses;
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara daring untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id>;
 - c. menganalisis data perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal;
 - d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada Pemantauan terhadap perkembangan fisik proyek;
 - e. melakukan kegiatan konsolidasi dengan aparatur DPMPTSP kabupaten/kota; dan
 - f. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengacu kepada daftar proyek penanaman modal yang ditentukan oleh direktur wilayah terkait pada Kedeputian.

- (4) Dalam hal daftar proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tercapai dan Dana Dekonsentrasi masih tersedia, DPMPTSP provinsi dapat menyampaikan usulan tambahan daftar proyek penanaman modal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- (5) Usulan tambahan daftar proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada direktur wilayah terkait pada Kedeputian.
- (6) Direktur wilayah terkait pada Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan persetujuan/penolakan atas usulan dari DPMPTSP provinsi.
- (7) Kegiatan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan menggunakan paket kegiatan rapat dalam kota disampaikan dengan surat pernyataan.
- (8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara daring;
 - b. hasil *review* LKPM secara daring yang diteruskan kepada BKPM; dan
 - c. profil pelaku usaha hasil kunjungan ke lokasi proyek.
- (2) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk laporan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas;
 - c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja; dan
 - d. laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup profil pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek.
- (3) Format laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
 - a. gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Kepala BKPM c.q. Deputi.
- (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.

- (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik.
- (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disampaikan kepada:
 - a. unit akuntansi Kedeputian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (10) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- (11) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan.
- (12) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pagu anggaran, realisasi penyerapan dana bulan pelaporan, target keluaran, akumulasi realisasi penyerapan dana, realisasi fisik, progres bulan pelaporan, dan keterangan.
- (13) Format laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (14) Laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi *e-monev* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (15) Format laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 15

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BMN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada petunjuk pelaksanaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan penatausahaan dalam SIMAK-BMN.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas SIMAK-BMN dan Pejabat Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10).

BAB IX

TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi.
- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan rincian anggaran;
 - b. kesalahan administrasi; dan/atau
 - c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi Presiden mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu keluaran (*Output*), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) satuan kerja.
- (4) KPA mengajukan permohonan persetujuan Revisi Anggaran kepada Deputi dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. surat permohonan usulan revisi;
 - b. matrik semula-menjadi; dan
 - c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Perangkat Daerah.
- (5) Format surat permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan matrik semula-menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti dan diverifikasi oleh tim revisi yang ditetapkan Deputi.
 - (7) Deputi menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran.
 - (8) Format surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (9) Setelah mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 - (10) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksaan yang ditetapkan Deputi atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB XI EVALUASI

Pasal 19

- (1) Deputi melakukan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan Dekonsentrasi sesuai dengan dokumen RKA.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya.

BAB XII SANKSI DAN PENARIKAN PELIMPAHAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 20

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah dalam hal:
 - a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan manajerial dan laporan akuntabilitas kepada BKPM, dan/atau laporan monitoring dan evaluasi kinerja

- serta laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. menyalahgunakan Dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau
 - c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; dan/atau
 - b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 21

Penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila:

- a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1693

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM,

Andi Maulana



LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
26.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
31.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

TARGET PROYEK DAN NILAI DANA DEKONSENTRASI
PER PROVINSI TAHUN 2020

No.	Provinsi	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
1.	Aceh	29	294.263.000
2.	Sumatera Utara	65	502.516.000
3.	Sumatera Barat	63	444.796.000
4.	Riau	66	525.892.000
5.	Jambi	38	396.226.000
6.	Kepulauan Riau	68	496.863.000
7.	Sumatera Selatan	64	515.610.000
8.	Bengkulu	23	330.667.000
9.	Kepulauan Bangka Belitung	25	334.877.000
10.	Lampung	41	437.538.000
11.	D.I. Yogyakarta	31	387.696.000
12.	Kalimantan Barat	49	471.820.000
13.	Kalimantan Timur	15	446.611.000
14.	Kalimantan Tengah	15	419.042.000
15.	Kalimantan Utara	8	309.161.000
16.	Kalimantan Selatan	15	307.521.000
17.	Jawa Barat	77	612.480.000
18.	Banten	63	500.983.000
19.	Jawa Tengah	70	543.322.000
20.	Sulawesi Selatan	30	446.421.000
21.	Sulawesi Barat	11	359.634.000

No.	Provinsi	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
22.	Sulawesi Tengah	32	516.780.000
23.	Sulawesi Tenggara	30	439.125.000
24.	Gorontalo	10	359.688.000
25.	Sulawesi Utara	20	403.415.000
26.	Jawa Timur	62	489.622.000
27.	Bali	68	354.481.000
28.	NTB	71	417.376.000
29.	NTT	41	469.223.000
30.	Maluku	11	362.961.000
31.	Maluku Utara	11	452.742.000
32.	Papua	15	268.760.000
33.	Papua Barat	13	372.345.000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)

KOP SURAT SATUAN KERJA
SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas/Kantor (diisi Satuan Kerja...)
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor ... (diisi Satuan Kerja) ... tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ... (nama kegiatan) ... sehingga ... dimaksudkan dilaksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar. saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....20...
Yang membuat pernyataan.

(nama Kepala Dinas/Kantor)
NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI
PROYEK

Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2020

Nama Perusahaan (1)	:			
Lokasi Proyek (2)	:			
Bidang Usaha (3)	:			
NIB/Izin Proyek yang dikunjungi (4)	:			
Nilai Rencana Investasi (5)	:			
Nilai Realisasi Investasi (6)	:			
Tenaga Kerja	:	Tenaga Kerja	Rencana	Realisasi
		TKI	.. (7)	.. (8)
		TKA	.. (9)	.. (10)
		Total	.. (11)	.. (12)
Jenis/Kapasitas Produksi	:	Jenis	Kapasitas	Satuan
		(13)	(14)	(15)
		..	..	..
Luas Area	:	Ha/M ² (16)		
Rencana Ekspor	:	Negara Tujuan	Nilai Ekspor	Produk
		.. (17)	.. (18)	.. (19)
Kebutuhan Listrik	:	PLN... MW (20)		
		Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)... MW (21)		
		Surplus/dijual ke PLN... MW (22)		

Foto
Proyek
(26)

Progres	:	Selesai/Masih Produksi (.... %) (23)
Rencana Produksi Komersial	:	... (24)
Progress Permasalahan/ Kendala Perusahaan	:	... (25)

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya.
(2)	Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan yang memuat
(3)	Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi
(4)	Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau izin proyek yang dikunjungi
(5)	Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar
(6)	Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga saat kunjungan dilakukan
(7)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI
(8)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI
(9)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA
(11)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9)
(12)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10)
(13)	Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(14)	Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(15)	Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (misal: ton, liter, buah, kamar)
(16)	Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter ²
(17)	Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan
(18)	Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan
(19)	Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan
(20)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN
(21)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset
(22)	Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan
(23)	Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi

No	URAIAN ISIAN
(24)	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial
(25)	Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya
(26)	Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

MATRIKS

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

DEKONSENTRASI DI BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL T.A. 2020

NAMA SATKER (DINAS.....)

Periode : (Nama Bulan) 2019

Nama Output	Anggaran			Output						Penjelasan
	Pagu	Realisasi BULAN INI	Realisasi Sampai Bulan ini	Target	Realisasi Bulan ini	Realisasi BULAN INI	Total Realisasi Sampai Bulan ini	Realisasi Fisik	Progress BULAN INI	Keterangan
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(volume)	(Rp.)	(volume)	(volume)	(%)	(%)	
3229.061										
Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal T.A. 2019										1. PT. A 2. PT. B 3. PT. C dst

Petunjuk Pengisian:

1. Pengumpulan Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Volume Keluaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai pada bulan tersebut.
2. Data diinput dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan.
3. Realisasi output diisi dengan apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.
4. Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom progres, diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

Volume Target (1) Sesuai DIPA (misal 100)	Satuan (2) Perusahaan	Alokasi Anggaran Belanja Modal (3)	Beban Belanja Modal (4) Rupiah Murni
Jenis Komponen (5) Utama			
Jenis Kewenangan (6)		Alokasi Anggaran Belanja Barang (7)	Beban Belanja Barang (8) Rupiah Murni

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (9)

Relisasi Anggaran Belanja Barang (10)

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (11)

Permasalahan (12)

Keterangan Permasalahan (13)

Status Pelaksanaan (14)

Dokumen Pendukung [URL] (15)

Keterangan Status Pelaksanaan (16)

Video Pendukung [URL] (17)

Gambar Pendukung [URL] (18)

PETUNJUK PENGISIAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

1. Menginput data laporan pelaksanaan pembangunan nasional Triwulan I, II, III atau IV pada aplikasi e-Monev Ver.3;
2. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui link aplikasi e-Monev Ver.3 sebagai berikut (<http://e-monev.bappenas.go.id/emon3>);
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” dihalaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut Username: K5_065.01.06.24 Pasword : pas5word;
4. Pengguna mengklik menu “Pemantauan” (panel bagian kiri);
5. Pengguna mengklik menu ”Satker/Komponen” (panel bagian kiri);
6. Pengguna mengisi data realisasi (panel bagian bawah) dengan mengklik ”Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV” pada kolom NOMENKLATUR KEGIATAN.

Direktora...
UKE II K/L

Beranda

Pemantauan

Satker / Komponen

Output

Indikator OK

Indikator KK

Pratinjau Laporan +

Cetak Laporan +

Evaluasi +

2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

UNIT KERJA ESELON I : [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal

PROGRAM : [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

UNIT KERJA ESELON II : [24] - Direktorat Wilayah IV

KEGIATAN

NO	KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	!	!	!	!	

* Klik untuk lihat detail

7. Pengguna mengklik nama masing-masing nomenklatur perangkat daerah pada kolom NAMA SATKER (panel bagian bawah).

Direktora...
UKE II K/L

Beranda

Pemantauan

Satker / Komponen

Output

Indikator OK

Indikator KK

Pratinjau Laporan +

Cetak Laporan +

Evaluasi +

2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

UNIT KERJA ESELON I : [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal

PROGRAM : [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

UNIT KERJA ESELON II : [24] - Direktorat Wilayah IV

KEGIATAN : [3229] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

SATUAN KERJA

NO	KODE	NAMA SATKER	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	029002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP) PROVINSI JAWA BARAT	!	!	!	!	
2	039002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	!	!	!	!	

8. Pengguna mengklik "Tanpa Sub Output" pada menu NOMENKLATUR SUB OUTPUT;

2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

Direktora...
 UKE II KJL

Beranda

Pemantauan

Satker / Komponen

Output

Indikator OK

Indikator KK

Pratinjau Laporan

Cetak Laporan

Evaluasi

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **[065]** - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

UNIT KERJA ESELON I : **[01]** - Badan Koordinasi Penanaman Modal

PROGRAM : **[06]** - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

UNIT KERJA ESELON II : **[24]** - Direktorat Wilayah IV

KEGIATAN : **[3229]** - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

SATUAN KERJA : **[029002]** - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI JAWA BARAT

OUTPUT : **[3229.021]** - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

SUB OUTPUT

NO	KODE	NOMENKLATUR SUB OUTPUT	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001	Tanpa Sub Output ←	!	!	!	!	

* Klik untuk lihat detail

9. Pengguna mengklik "Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi" pada menu NOMENKLATUR KOMPONEN;

Direktora...
 UKE II K/L

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **[065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

UNIT KERJA ESELON I : **[01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal**

PROGRAM : **[06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal**

UNIT KERJA ESELON II : **[24] - Direktorat Wilayah IV**

KEGIATAN : **[3229] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV**

SATUAN KERJA : **[029002] - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP) PROVINSI JAWA BARAT**

OUTPUT : **[3229.021] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV**

SUB OUTPUT : **[3229.021.001] - Tanpa Sub Output**

Beranda

Pemantauan

Satker / Komponen

Output

Indikator OK

Indikator KK

Pratinjau Laporan +

Cetak Laporan +

Evaluasi +

KOMPONEN

NO	KODE	NOMENKLATUR KOMPONEN	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001.058	Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi	✓	✓	!	!	ON OFF
2	3229.021.001.051	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal	!	!	!	!	ON OFF

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan jumlah perusahaan yang menjadi volume (target) pemantauan
(2)	Diisi dengan satuan “perusahaan”
(3)	Tidak diisi (dikosongkan)
(4)	Diisi dengan ”Rupiah Murni”
(5)	Diisi dengan nilai “utama”
(6)	Diisi dengan “ DK-Dekonsentrasi”
(7)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI
(8)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI
(9)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA
(11)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9)
(12)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10)
(13)	Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(14)	Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(15)	Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (misal: ton, liter, buah, kamar)
(16)	Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter ²
(17)	Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan
(18)	Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan
(19)	Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan
(20)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN
(21)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset
(22)	Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan
(23)	Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi
(24)	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial
(25)	Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya

No	URAIAN ISIAN
(26)	Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
 - Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - Pengadaan ATK/komputer suplai dilengkapi dengan kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia.

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;

- Faktur Pembelian
- Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp 1 jt s/d Rp 2 jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP

d. Belanja Bahan

- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, dan

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP.

- 2) Penggandaan dan penjiilidan

- Kuitansi bermaterai yang ditantangani oleh penyedia

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp250.000; s/d Rp1.000.000; dibubuhi materai Rp3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp1.000.000; dibubuhi Rp6.000;

- Faktur Pembelian
- Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP

e. Belanja Sewa

- Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online diperlukan koneksi bandwidth minimal 2 Mbps. Pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD yang

memenuhi spesifikasi (2 Mbps), maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.

- Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan *e-catalog* di website <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).

f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan

pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:

- Gol. I dan II : 0%
- Gol III : 5%
- Gol IV : 15%

g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta.
- 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kantor.
- 3) Menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.
- 4) Laporan Kegiatan dengan dilengkapi antara lain Surat Tugas, Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku.

h. Belanja Perjalanan Biasa

Kelengkapan berupa:

- 1) Surat Tugas.
- 2) SPPD.
- 3) Bukti Transportasi Udara berupa tiket dan *boarding pass* (asli) dan/atau Bukti Transportasi Darat berupa tiket/kuitansi dari

travel agent/penyedia moda transportasi dan/atau Bukti Transportasi Laut berupa tiket/kuitansi.

- 4) Tagihan penginapan/hotel.
- 5) Daftar pengeluaran riil (apabila ada), berdasarkan SBM tahun berjalan.
- 6) Laporan kegiatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN MATRIK PERUBAHAN

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :
20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Di
Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
- b. (diisi dengan dasar hukum lainnya seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll)...
- c. DIPA Petikan No ... Tanggal kode *Digital Stamp* ...;
- d. DIPA Petikan No ... Tanggal kode *Digital Stamp* ...; (pengesahan revisi);

2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a.;

- b.;
3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Kategori revisi(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. ... (diisi dengan dokumen pendukung lainnya)

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dinas...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).....

NIP.....

Tembusan:

- 1. Gubernur;
- 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Perubahan Semula-Menjadi

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
SATUAN KERJA

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode <i>Digital Stamp</i>)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	▪ Volume ▪ Rupiah			
		Rp	Rp	Rp

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2020

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI ANGGARAN

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/B.4/20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala ... (Nama Satuan Kerja)

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat ... (nama lembaga) Nomor ... tanggal dengan rincian:
 - a. Lingkup tentang perubahan
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
 - 1) Satuan Kerja(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal,

.....

Tembusan:

1. Gubernur;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA